SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
No.19 /UN10.F07/PN/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Andika Citraningrum, ST., M.Sc. : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana
Kegiatan Penelitian, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut,
untuk mengkoordinir/melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul:

Permodelan Lingkungan Termal Ruang Terbuka Publik Taman Kota
(Studi Kasus: Taman Trunajaya, Malang)

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

Anggota
1. Wasiska Iyati, ST., MT.
2. Ir. Jusuf Thojib, MSA
3. Ir. Heru Sufianto, M.Arch. ST., Ph.D
4. Jono Wardoyo, ST., MT.

Pasal 2
1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA
sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

Pasal 3
1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring
yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga
yang diaudit oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-
kententuan sebagai berikut:
   a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
   b. Warna sampul biru
   c. Pada bagian sampul ditulis:
      Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik
      Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.
Pasal 4
1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayaranannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
   a. Tahap I (pertama) 70% sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
   b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir yang telah dilengkapi dengan paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah.

Pasal 5
Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7
Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8
Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan tiga lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA
Dekan,

PIHAK KEDUA
 Ketua Pelaksana,